

OPTIMALISASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ANAK

(Child Prostitution Users Criminal Accountability)

Ristia Ika Asnia

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu Jakarta
Selatan, Indonesia
e-mail: ristiaikaasnia.007@gmail.com

Abstrak

Rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersial anak adalah suatu program nasional untuk mencegah dan menghapuskan eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Indonesia. Eksploitasi Seksual komersial anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen. Maraknya kasus prostitusi pada anak dapat terlihat dari data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada awal 2020 saja sudah terungkap beberapa kasus prostitusi pada anak diantaranya di Apartemen kalibata yang terungkap bulan Januari tahun 2020 dan di Apartemen kawasan Kelapa Gading pada awal Februari tahun 2020. Belum adanya peraturan khusus yang menjerat para pengguna jasa prostitusi anak mengakibatkan praktik prostitusi pada anak masih terjadi sampai saat ini, hal terpenting adalah agar pemerintah membuat aturan untuk menjerat pengguna jasa prostitusi anak. Penerapan jeratan hokum kepada pengguna diharap memberikan efek jera. Dengan begitu, permintaan anak sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) bisa menurun.

Kata kunci: Anak, Pertanggungjawaban, Prostitusi.

Abstract

A national action plan sexual commercial exploitation of the son was of a national program to prevent and eliminate commercial sexual exploitation against children in Indonesia. Commercial sexual exploitation the son was of the use children for sexual purposes in return for cash or in another from of, buyer sex service, intermediaries or agent. Many cases of prostitution on child are aident in the data collected for Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), at the beginning of 2020 it will be revealed several cases in apartement on child prostitution kalibata who unfolds Januari the year 2020 and in the apartement Kelapa Gading in early February the year 2020. The absence of special regulation the trap prostitution service users children resulting in the practice of prostitution on child it is still going up the present time, the most important thing is for the government to make it a rule to lure users child prostitution. The application of law to the users of entrapment in.

Keywords: Child, Liability, Prostitution.

A. Pendahuluan

Rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersial anak adalah suatu program nasional untuk mencegah dan menghapuskan eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Indonesia. Eksploitasi Seksual komersial anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen. Dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut meliputi:

1. Prostitusi anak yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
2. Pornografi anak yaitu setiap representasi dengan sarana apapun, melibatkan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.
3. Perdagangan anak untuk tujuan seksual.¹ Perdagangan anak untuk tujuan seksual yaitu untuk menempatkan anak di dalam situasi-situasi kekerasan atau eksploitasi seperti pelacuran dengan paksaan.
4. Wisata seks adalah ESKA yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain dan di tempat tersebut mereka berhubungan seks dengan anak-anak.
5. Pornografi adalah gambar-gambar porno yang dapat diperoleh dalam bentuk foto dan gambar video.
6. Pornoteks adalah karya pencabulan yang mengangkat cerita berbagai versi hubungan seksual dalam bentuk narasi, testimonial atau pengalaman pribadi secara detail atau vulgar, sehingga pembaca merasa ia menyaksikan sendiri, mengalami, atau melakukan sendiri peristiwa hubungan-hubungan seks itu.
7. Pornosuara adalah suara atau tuturan dan kalimat-kalimat yang diucapkan seseorang yang langsung atau tidak langsung, bahkan secara halus atau vulgar tentang objek seksual atau aktivitas seksual.
8. Pornoaksi adalah suatu penggambaran, aksi gerakan, lenggokan, liukkan tubuh yang tidak disengaja atau sengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual. Namun dalam

PAD,

¹*Ibid.*, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, Pasal 1 angka 1.

¹*Ib*

bentuk kasus, pornografi (cetak) memiliki kedekatan dengan pornoteks karena gambar dalam teks dapat dilakukan dalam satu media cetak.

9. Perkawinan anak.²

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.³

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan salah satu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara (Pasal 52 ayat (1))⁵. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak)⁶. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima dan diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri, jiwa dalam tumbuh kembangnya, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban

id., Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, Pasal 1 angka 2.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hal. 10.

³Johny & Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2006), Hal. 310.

³ Khazanah. *Roscoe Pound*. Padjardaran Jurnal

Ilmu Hukum. Vol. 1 No. 2

Tahun (2014). 416-417

⁶ C

perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dan pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)⁷.

Hakekat dan tujuan rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersial anak untuk:

1. Menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak.
2. Mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun reventif dalam melakukan upaya tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek eksploitasi seksual komersial anak.
3. Mendorong untuk adanya pembentukan dan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan eksploitasi seksual komersial anak.⁸

Maraknya kasus prostitusi pada anak dapat terlihat dari data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis jumlah kasus prostitusi anak yang mencapai 93 kasus pada tahun 2018, Kasus-kasus tersebar hampir merata di berbagai penjuru Indonesia dengan presentasi jumlah korban pada setiap kasus rata-rata di atas tiga orang. KPAI Bidang Trafficking dan Eksploitasi Anak telah melakukan pengawasan pada Triwulan pertama tahun 2019, faktanya perkembangan kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi pada anak semakin kompleks. Mulai kasus 5 anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Bali, pelajar korban prostitusi di Lampung serta anak-anak yang ditampung untuk prostitusi di Ambon merupakan gambaran yang sangat memprihatinkan. Melihat data anak korban trafficking dan eksploitasi pada tahun 2018, kasus prostitusi pada anak paling dominan mencapai 93 kasus jika kita bandingkan dengan kasus lainnya, yakni anak korban perdagangan, anak korban Eksploitasi Seksual Komersial Anaak (ESKA), dan korban pekerja anak. Menginjak triwulan pertama di tahun 2019, KPAI mengawasi dan memantau 8 kasus menonjol yang sudah ditangani kepolisian. Pada awal 2020 saja sudah terungkap beberapa kasus prostitusi pada anak diantaranya di apartemen Kalibata yang terungkap bulan Januari tahun 2020 dan di apartemen kawasan Kelapa Gading pada awal Februari tahun 2020.⁹

ahya Wulandari. *"Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human T*

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap pemidanaan terhadap kasus perdagangan orang dan eksploitasi anak dikembangkan. Terpenting, membuat aturan untuk menjerat pengguna jasa prostitusi anak. Penerapan jeratan hukum kepada pengguna diharap memberikan efek jera. Dengan begitu, permintaan anak sebagai pekerja seks komersial (PSK) bisa menurun.¹⁰

Dari fakta kasus diatas, terlihat bahwa Indonesia dengan segala kerangka hukum yang telah dibuat dan segala ratifikasi dari Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah dilakukan, ternyata belum cukup untuk menjamin anak-anak Indonesia tidak menjadi korban dari kejahatan tersebut. Lemahnya tingkat implementasi menjadikan urgensi perlu adanya upaya tindakan tegas pemerintah untuk melakukan penegakan hukum sesegera mungkin, untuk dapat memastikan implematasi hak anak benar dilakukan hingga dapat menjamin anak-anak Indonesia terbebas dari ketakutan menjadi korban eksploitasi seksual dapat terwujud secara nyata di Indoensia.¹¹

Pada dasarnya aturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang dialami oleh anak sudah dituangkan didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 287, Pasal 288, Pasal 290, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun pada implementasinya kurangnya pengoptimalan Undang-Undang tersebut dalam menjerat pengguna jasa prostitusi pada anak yang mengakibatkan perundang-undangan nasional tidak efektif pada penegakkan hukumnya. Demi tegak dan meminimalisir kasus prostitusi, beberapa daerah di Indonesia secara khusus mengatur peraturan mengenai prostitusi yang dituliskan secara lebih tegas mengatur sanksi pidana bagi pengguna jasa PSK diantaranya adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 42 Ayat (2) huruf c jo Pasal 61 Ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum Pasal 19 Ayat (2) huruf c jo Pasal 40 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

raf
ficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak : Suatu Permasalahan dan Penangannya di Kota Semarang". Yustisia Edisi 90 September-Desember 2014-

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 52 Ayat (3) huruf c, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tidak tegas dalam melarang adanya praktek-praktek pekerja seks komersial pada anak. Diperlukan adanya ketegasan hukum dalam hal prostitusi, disebabkan karena banyaknya korban dari kasus prostitusi khususnya korban anak dengan alasan adanya ancaman, keterpaksaan dan lain sebagainya.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan satu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah¹². Dengan demikian, suatu metode penelitian adalah upaya ilmiah yang dilakukan untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

1. Jenis Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan yang menekankan terhadap literatur hukum pidana, hukum acara pidana dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala.

2. Pendekatan Masalah.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³

a. Pendekatan perundang-undangan

FH Univeristas Negeri Semarang

¹² UU No.21/2007, *Bab V-Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 48., Loc.cit*

¹³ Rosnawati, Mohd. Din, Muji

bussalim., “ *Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*”

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, diantaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum.
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

a. Pendekatan Kasus

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio *decidendi*. Menurut Goodheart, ratio *decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa tempat, orang, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada ratio *decidendi*.

b. Pendekatan Historis

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari

aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan demikian juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

c. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.

d. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itu harus membentuk suatu konsep untuk dijadikan acuan didalam penelitiannya.

C. Pembahasan

Pertama-tama harus memahami terlebih dahulu pengertian prostitusi. Prostitusi dapat diartikan sebagai pekerja baik laki-laki maupun perempuan yang menyerahkan diri atau menjual jasa kepada khalayak umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya. Namun dalam makalah ini, pembahasan lebih memfokuskan pada si pengguna jasa prostitusi tersebut, yang dapat didefinisikan sebagai orang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan “membeli” jasa prostitusi atau “menjadi penjaja seks komersial”.¹⁴

Indonesia memang telah meratifikasi Opsional Protokol Konvensi Hak-Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. Protokol ini menyeru agar dilakukan reformasi hukum sehingga melarang dan mempidanakan kegiatan perdagangan anak, prostitusi anak, serta pornografi anak. Protokol ini menggaris bawahi definisi secara jelas untuk fenomena-fenomena tersebut di atas, sehingga dapat membantu menyelaraskan hak-hak anak sebagai korban dan mendorong pemulihan dan reintegrasi para korban ini¹⁵

(TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 4, No.1 Februari (2016).

¹⁴ Op.cit

¹⁴ Rosnawati, d
kk., hal. 5.,Op.Cit

Sayangnya di Indonesia saat ini belum optimal dalam menggunakan Undang-Undang yang mengatur tentang prostitusi anak. Walaupun ada dua hukum utama di Indonesia yang dapat dikualifikasi terkait tentang larangan pelacuran anak-anak yakni Undang-Undang perlindungan anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Indonesia (KUHP) melarang melibatkan anak dalam eksploitasi seksual, pergaulan seksual, perilaku tidak senonoh dan tindakan cabul, namun kategori ini mungkin tidak mengkriminalisasi semua kegiatan prostitusi anak yang dilarang menurut hukum internasional. Istilah “eksploitasi seksual”, ”perilaku tidak senonoh” dan “tindakan cabul” tidak terdefinisi, oleh karena itu, tidak jelas apa kegiatan khusus yang dilarang oleh hukum tersebut.¹⁶ Terkait Prostitusi Anak, Penegak hukum sering mengalami permasalahan dalam memproses tindak pidana Prostitusi Anak. Hal ini dikarenakan definisi prostitusi anak belum tercantum secara memadai di dalam Undang-Undang saat ini.

Dalam konteks aturan hukum, tentang prostitusi telah diatur oleh hukum pidana yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 259 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Keberadaan Pasal 295 dan 506 belum dapat mengakomodir penjatuhan pidana terhadap si pengguna bila dilihat dari unsur-unsur Pasal tersebut, yaitu terdapat unsur obyektif mengenai perbuatannya yang menyebabkan dilakukannya perbuatan prostitusi dan mempermudah terjadinya perbuatan prostitusi. Kemudian terdapat unsur obyek yaitu orang lain dengan orang lain, yang dijadikannya sebagai pencaharian dan sebagai kebiasaan, lalu terakhir ialah unsur subyektif yaitu perbuatan melakukan tindakan tersebut dilakukan dengan cara sengaja. Aturan pidana terkait si pengguna jasa prostitusi hanya terdapat pada beberapa daerah di Indonesia yaitu terdapat pada Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum pada Pasal 42 ayat (2). Kemudian hanya terdapat di dalam Pasal 2 ayat (2) Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Pemikiran yang timbul ialah bahwa prositusi tumbuh dan berkembang karena ada pengguna atau pembeli jasa prostitusi. Dilihat dari penjabaran tersebut, KUHP belum memiliki aturan yang jelas mengenai pidana terhadap si pengguna jasa prostitusi, oleh karena itu dibutuhkan kajian yang mendalam untuk bisa menjatuhkan pidana kepada si pengguna tersebut.¹⁷

¹⁵ *Ibid*

¹⁵ Abdul
man, Putri Ayu Nurmalinda, “*Kebijakan
Hukum Terhadap Tindak Pidana Pe*

Kelebihan dari segi substansi dan penegakan hukumnya mengenai pengaturan tentang prostitusi ini terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, disebutkan pada:

1. Pasal 42 Ayat (2) huruf c setiap orang dilarang:
 - a. menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja sekskomersial;
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial.

2. Pasal 61 ayat (2)

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4), ayat (8), Pasal 3 huruf a, huruf f, huruf k, Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 huruf c, huruf f, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15, Pasal 22 huruf d, huruf e, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) huruf c, ayat (4), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), ayat (3), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), Pasal 38 huruf c, Pasal 40 huruf b, Pasal 42 ayat (2) huruf a, huruf c, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 52 ayat (1), ayat (3), Pasal 55 dan Pasal 56 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (duapuluh) hari dan paling lama 90 (sembilanpuluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima RatusRibu Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (TigaPuluhJuta Rupiah).

Nilai-nilai yang terkandung pada pasal tersebut diatas dapat diadopsi ke dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di kemudian hari, dimana adanya ketegasan dan dapat mengkriminalisasi pengguna jasa prostitusi anak.

Secara teoritis, dibedakan adanya 3 (tiga) alasan berlakunya hukum: (1) berlakunya secara yuridis, terdapat pandangan-pandangan sebagai berikut: (a) Hans Kelsen dalam teorinya *The pure Theory of Law* mengatakan bahwa hukum mempunyai keberlakuan yuridis apabila penentuannya berdasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (berdasar teori: *Stufenbau des Rechts*); (b) Zevenbergen dalam *Female Encyclopedie der Rechtswetenschap* menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai keberlakuan yuridis apabila kaidah hukum tersebut terbentuk menurut cara-cara yang telah ditetapkan; (c) Logemann dalam over

de theorie van een Stelling Staatsrecht menyatakan bahwa kaidah hukum berlaku apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya.¹⁸

Radbruch mengemukakan 3 (tiga) aspek dari idea hukum yaitu kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kegunaan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*garechtigkei*t). Menurut B. Arief Sidharta ketiga unsur tersebut merupakan perwujudan dari cita hukum. Cita hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan. Keadilan hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkret. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.¹⁹

Bahkan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang prostitusi anak. Padahal Undang-Undang ini adalah tonggak dari semua aturan hukum yang melindungi anak-anak dari segala macam kejahatan, termasuk kejahatan prostitusi anak. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak melarang mengeksploitasi anak-anak untuk keuntungan, namun Undang-Undang ini tidak memberikan definisi yang jelas tentang pelacuran anak. Undang-undang perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 beserta Undang-Undang revisinya yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengandung beberapa ketentuan khusus tentang eksploitasi seksual. Namun Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur ketentuan-ketentuan khusus yang mendefinisikan dan mengkriminalisasi pelacuran anak.

Namun demikian dalam dimensi kemasyarakatan dan kenegaraan, hukum merupakan tatanan kehidupan nasional, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (*hankam*). Dalam hal ini menjatuhkan pidana merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.²⁰

rdagangan Orang”, (Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018), 1-24.

²⁰ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri seorang yang melakukan tindak pidana tidak mendapat kesalahan, maka kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus. Oleh karena itu, adagium yang sangat terkenal “tiada pidana tanpa kesalahan” harusnya direformasi menjadi “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”. Artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri seorang itu terdapat kesalahan.

Suatu Undang-Undang dikatakan sebagai ketentuan hukum pidana dalam arti yang sesungguhnya apabila undang-undang itu mempunyai sifat yang otonom dalam arti murni dalam perundang-undangan hukum pidana sendiri baik dalam perumusan perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, maupun penggunaan sanksi pidana yang diperlukan. Sifat yang dilarang dalam kategori ini adalah *mala in se*, artinya perbuatan itu memang dari asalnya adalah perbuatan tercela yang mencederai nilai-nilai moral. Dalam hal ini, sifat tercelanya perbuatan itu bukan karena undang-undang, tetapi berdasarkan nilai-nilai moral yang tatanan di dalam masyarakat. Tujuan dibentuknya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto dimaksudkan untuk mengatur hak negara dalam memberi sanksi pidana (*ius puniendi*) untuk menjamin ketertiban hukum. Hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi tentang perbuatan-perbuatan tercela yang sangat esensial untuk diatur dan diberi sanksi pidana, dan hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu hukum pidana khusus yang memuat perbuatan yang dilarang yang tidak tercover oleh hukum pidana kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²¹

Suatu kaidah hukum dikatakan mempunyai relevansi yuridis apabila didasarkan pada hierarki norma hukum yang tingkatannya lebih tinggi, atau apabila kaidah hukum tersebut dibentuk menurut menurut cara yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan pembaruan di bidang pertanggungjawaban pidana, khususnya berkaitan dengan subjek delik dan penyimpangan asas kesalahan, relevansi dari segi yuridis ini adalah merupakan suatu yang sangat penting. Apabila kita mencermati peraturan hukum pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, terdapat beberapa

²⁰ Burdin Hambali, “Pandangan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, Jurnal Litbang POLRI. IISN : 114-3813E-ISSN:2

penyimpangan baik dari segi subjek delik maupun dari segi sistem pertanggungjawaban pidananya. Secara yuridis, penyimpangan seperti itu dibenarkan oleh undang-undang. Dasar hukumnya adalah Pasal 103 KUHP yang menyatakan: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Pasal 103 KUHP itu perlu dikemukakan karena merupakan suatu dasar hukum secara yuridis bahwa penyimpangan oleh ketentuan perundang-undangan di luar KUHP diperkenankan selama membutuhkan dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang sangat cepat.²²

Setiap anak tanpa diskriminasi apapun terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi seksual komersial dan dapat terpenuhi semua hak-haknya sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak), dalam suatu lingkungan yang menghormati kepentingan terbaik anak, menghargai pandangan-pandangan anak, dan yang mendukung keberlangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, keluarga, masyarakat dan pemerintah mempunyai tugas kewajiban untuk memberikan setiap anak tanpa diskriminasi atas dasar apapun perlindungan maksimum dari ancaman kekerasan dan eksploitasi seksual komersial dan sekaligus mengupayakan pemenuhan hak-hak anak terutama bagi mereka yang berisiko dan yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual serta mengembangkan suatu lingkungan yang menghormati kepentingan terbaik anak menghargai pandangan-pandangan anak dan yang mendukung kelangsungan hidup anak.²³

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tidak tegas dalam melarang adanya praktek-praktek pekerja seks komersial pada anak. Diperlukan adanya ketegasan hukum dalam hal prostitusi, disebabkan karena banyaknya korban dari kasus prostitusi khususnya korban anak dengan alasan adanya ancaman, keterpaksaan dan lain sebagainya.²⁴

684-7191.

²² UU

No.21/2007, *Perj*

elasan Bab I - Ketentuan Umum, Paragraf 8-9., Loc.cit.

²⁴ UU No. 21/2007, Pasal 60., *Loc. cit.*

²⁴ *Ibid.*, UU No. 21/2007, Pasal 61.

²⁴ *Ibid.*, UU No. 21/2007, Pasal 62.

²⁴ *Ibid.*, UU No. 21/2007, Pasal 63.

D. Penutup

Sayangnya di Indonesia saat ini belum optimal dalam menggunakan Undang-Undang yang mengatur tentang prostitusi anak.. Walaupun ada dua hukum utama di Indonesia yang dapat dikualifikasi terkait tentang larangan pelacuran anak-anak yakni Undang-undang perlindungan anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Indonesia (KUHP) melarang melibatkan anak dalam eksploitasi seksual, pergaulan seksual, perilaku tidak senonoh dan tindakan cabul, namun kategori ini mungkin tidak mengkriminalisasi semua kegiatan prostitusi anak yang dilarang menurut hukum internasional.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tidak tegas dalam melarang adanya praktek-praktek pekerja seks komersial pada anak. Diperlukan adanya ketegasan hukum dalam hal prostitusi, disebabkan karena banyaknya korban dari kasus prostitusi khususnya korban anak dengan alasan adanya ancaman, keterpaksaan dan lain sebagainya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum tersebut dapat diadopsi ke dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di kemudian hari, dimana adanya ketegasan dan dapat mengkriminalisasi pengguna jasa prostitusi anak.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Buku:

Abdussalam, R. 2016, Hukum Perlindungan Anak, Penerbit PTIK

Amrani, Hanafi & Mahrus Ali. 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Jakarta: Rajawali Pers.

Gultom, Maidin. 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT.Refika Aditama.

Harefa, Beniharmoni. 2016, Kapita Selekta Perlindungan Hukum Anak, Yogyakarta: Deepublish.

Hatta, Moh. 2016, Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Pemidanaan, Yogyakarta: Liberty.

HS, Salim & Erlies Septiana Nurbani. 2016, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Pers.

Huda, Chairul. 2008, Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Jakarta: Prenada Media Group.

Kelsen, Hans. 2015, Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Bandung: Penerbit Nusa Media.

Mahmud, Peter. 2017, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana

Rusianto, Agus. 2016, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Jakarta: Prenada Media Group.

Waluyo, Bambang. 2014, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika
Widodo, Supriyadi; Hendra, Rio; Andre, Adhigama. 2017, Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
Zainudin Ali. 2018, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Karya Ilmiah:

Humairah, venny. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru”, JOM Fakultas Hukum Volume III, Oktober, 2016.
Ma’sumah, Mufidatul. “Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi Online yang Melibatkan Perempuan dan Anak”, Legal Spirit Vol 2 No 1, Juni, 2018.
Saraswati, Ni Komang Ayu Gendis & Made Subawa. “Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif di Indonesia”, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Agustus, 2018
Yeremia, Agung, “Analisis Yuridis Mengennai Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi dalam Prespektif KUHP”, E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Vol 03, No 03, Juli 2014, Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Sumber Lainnya:

Carlos Roy Fajarta, “Polres Tanjung Priok Bekuk Prostitusi Online di Sunter”
<https://www.beritasatu.com/megapolitan/542232/polres-tanjung-priok-bekuk-prostitusi-online-di-sunter>, diunduh 21 Februari 2020.
Liputan6.com, “Polisi Ungkap Kasus Prostitusi Anak di Apartemen Kawasan Kelapa Gading”
<https://www.liputan6.com/news/read/4175800/polisi-ungkap-kasus-prostitusi-anak-di-apartemen-kawasan-kelapa-gading>, diunduh 21 Februari 2020.
Liputan6.com “Fakta-fakta Prostitusi Online yang Libatkan Anak di Kalibata”
<https://www.liputan6.com/news/read/4167281/fakta-fakta-prostitusi-online-yang-libatkan-anak-di-kalibata>, diunduh 21 Februari 2020.
Tim KPAI, “KPAI Ingin Pengguna Jasa Sekas Anak Dihukum”
<https://www.kpai.go.id/berita/kpai-ingin-pengguna-jasa-seks-anak-dihukum>, diunduh 21 Februari 2020.